



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 7 PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya persaingan usaha dan terbatasnya kemampuan pendanaan Badan Usaha Milik Daerah dalam pengembangan kinerja, perlu didukung dengan peningkatan permodalan Badan Usaha Milik Daerah melalui penyertaan modal daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah yang bersangkutan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, dan huruf b, serta dalam rangka efektif dan efisien pembahasan, perlu dibentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 7 PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.


KESATU : Menyetujui pembentukan Panitia Khusus 7 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah.

KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus 7 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Panitia Khusus 7 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan tembusan kepada Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 6 November 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG.

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 7 PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN
USAHA MILIK DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 7
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	Stin Sahyutri Soekisno, S.Sos.MM	Ketua
2.	H. Sallafudin, SE	Wakil Ketua
3.	Atang Kustiono, ST	Anggota
4.	Kevin Mahesa Amuwardhani	Anggota
5.	Iwan Soeradmoko, SH	Anggota
6.	Y.Ig. Marjinu, SE	Anggota
7.	Hadiyono Nugroho, SH	Anggota
8.	Muh Harjadi, SH	Anggota

Ditetapkan di Magelang

Magelang, 6 November 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO